

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:  
Hardiki Febriyandi  
2011102432052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh:  
Hardiki Febriyandi  
2011102432052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
Hardiki Febriyandi  
2011102432052**

**Disetujui untuk diujikan  
Pada tanggal 15 Desember 2023**

**Pembimbing**



**Dr. Surahman, S.H.I., M.H.**  
**NIDN. 1123108203**

**Mengetahui, Koordinator Tugas Akhir Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1102059401**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Hardiki Febriyandi**

**2011102432052**

**Diseminarkan dan Diujikan**

**Pada Tanggal 19 Juli 2024**

Penguji 1	Penguji 2
 <b><u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li</u></b> <b>NIDN. 1106019002</b>	 <b><u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u></b> <b>NIDN. 1123108203</b>

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



**Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn**

**NIDN. 1112068301**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiki Febriyandi  
NIM : 2011102432052  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

Menyatakan Bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 14 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Hardiki Febriyandi

NIM: 2011102432052

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian pada anak, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara yang melibatkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang mencakup penelitian kepustakaan yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah anak harus bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum serta pelaku anak harus di pidana penjara dan pembinaan di LPKA. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, media massa (yang dipengaruhi oleh media elektronik), dan faktor orang tua berkontribusi terhadap remaja melakukan tindakan pencurian ilegal. Hakim kemudian mengambil putusan dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Telah tepat menerapkan pada pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, tetapi vonis yang didapatkan oleh anak terlalu ringan, walaupun anak di bawah umur ini dilindungi sanksi pidana yang diberikan seharusnya jangan terlalu ringan agar anak mendapatkan efek jera karena anak sudah melakukan pencurian berkali-kali sehingga menyebabkan meresahkan warga dan merugikan orang lain.

**Kata kunci: Anak, Pertanggungjawaban, Pencurian.**

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal responsibility of children who commit the crime of theft according to Indonesia law, the factors that cause theft to occur in children, and the factors that are taken onto consideration by judges in deciding whether children commit the crime of theft in cases involving Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. The approach method applied in this research is the normative method, which includes literature research that is studied using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are that children must be able to take responsibility for their actions which cause unlawful acts and child perpetrators must be sentenced to prison and trained at the LPKA. Apart from that, social, economic, mass media (which is influenced by electronic media), and parental factors contribute to teenagers committing illegal acts to theft. The judge then made a decision in case number 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. It is appropriate to apply Article 363 paragraph (1) to 3 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, but the sentence received by the child is too light, even though this minor is protected, the criminal sanctions given should not be too light so that the child gets a deterrent effect because the child has committed theft many times, causing disturbance to residents and harming other people.*

**Keywords: Children, Liability, Theft.**

## PRAKATA

Pertama-tama kita panjatkan rasa Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat alim ulama yang telah meninggalkan pediman hidup yang benar dan menjadi suri tauladan bagi manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mencupakan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta jajarannya.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Program Studi S1 Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Surahman, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar dan selalu memberikan masukan, nasihat dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H. Li. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang selalu memberikan arahan dalam melakukan riset dalam melakukan penulisan dibidang hukum.
7. Bapak Sunariyo, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan arah dan masukan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Ibu Dr. Rrahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Bapak Umar Dani dan Ibu Nor Hayati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa dari awal pertama kali masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini hingga sampai di tahap akhir yaitu penyusunan skripsi terhadap penulis.
10. Hardika Marliyandi selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini agar bisa membahagian kedua orang tua.
11. Destilaydi Nurmaya Mardini dan Junnisha Assyifa Nur Ramadhantya selaku kedua adik kandung penulis yang juga memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



12. Keluarga dari pihak kedua orang tua penulis juga yang sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi.
13. Teman-teman dan rekan seperjuangan di Kelas Hukum Pagi Angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah berbagi pengalaman dan berbagi Solusi selama menuntaskan jenjang Studi Strata Satu (S-1).
14. Teman dan pelatih Bulu Tangkis Club PB. 55 Tenggarong selaku partner dan teman penulis yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Terima kasih juga buat diri saya sendiri Hardiki Febriyandi sudah terus berusaha, berjuang, dan semangat hingga detik ini dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi S-1 Hukum ini, dan perjalanan ini bukanlah terakhir dalam hidup ini, tetap semangat untuk menjalani kehidupan setelah pendidikan ini dan ilmu yang didapat bisa membawa berkah untuk diri sendiri serta orang lain. Pastinya dalam pencapaiannya ini tidak lupa juga untuk selalu bersyukur kepada Alla Swt yang selalu mendengarkan doa hambanya dan selalu memberi kemudahan setiap cobaan yang di lewati selama ini.
16. Dan juga penulis berterima kasih kepada Kota Samarinda yang sudah memberikan banyak pengalaman dan beberapa rintangan terutama dalam perjalanan dari Kota Tenggarong ke Kota Samarinda untuk menempuh ke Kampus Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur.

Samarinda, 14 Juli 2024

Penyusun



Hardiki Febriyandi

NIM: 2011102432052

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Anak.....	15
2.2 Pengertian Pencurian.....	16
2.3 Sistem Peradilan Anak.....	16
2.4 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	17
2.5 Tujuan Pertanggungjawaban Hukum.....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	20
3.2 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	37
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara Putusan Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 58**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	6
----------------	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1.1 Surat Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggaraong .....	57
1.2 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tenggaraong .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai kebebasan dan komitmen untuk turut serta membina bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak adalah subjek kemajuan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan keinginannya negara, masyarakat yang adil dan Makmur.<sup>1</sup> Anak yaitu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Anak-anak adalah tunas-tunas bangsa dan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras, juga seimbang. Dan anak ini juga adalah salah satu amanah yang diberikan oleh Tuhan ke orang tua untuk diurus/diajari dan mendidik dengan baik, rasa penuh kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab.<sup>3</sup>

Ada dua peraturan mengatur mengenai usia yang termasuk dalam kategori anak, yaitu antara 12 dan 18 tahun atau masih di bawah 18 tahun.

---

<sup>1</sup> Fajrul Umar Hidayat, *Pembelaan Hukum Terhadap Penganiayaan Non Fisik dan Fisik Terhadap Anak (Bullying) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2019, Hal. 1.

<sup>2</sup> Andi Saputra Sitompul, *Pembelaan Hukum bagi Siswa yang Terlibat Bullying Verbal di Sekolah Menengah Atas*, Tahun 2021. Hal. 2.

<sup>3</sup> R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tahun 2016. Hal. 2.

Anak yang berlawanan hukum terbagi dalam tiga kategori. Pertama, anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang dituduh melakukan kejahatan kriminal. Kedua, Anak Korban Kejahatan adalah anak korban yang menderita penyakit mental, fisik, dan bermasalah dalam ekonomi akibat kejahatan tersebut. Ketiga, anak yang menyaksikan suatu tindak pidana disebut sebagai saksi anak dan wajib memberikan keterangan tentang kejadian pidana yang dilihat, didengar, atau mengalaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Kejahatan yang dapat dikaitkan dengan kenakalan remaja termasuk perkelahian, pengrusakan property, pemerasan, intimidasi, dan pencurian.<sup>4</sup>

Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Indonesia akan melindungi seluruh masyarakat dan keberagaman budayanya, mewujudkan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan rakyatnya, dan berkontribusi terhadap ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Kehidupan masyarakat salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kejahatan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Tidak dapat disangkal bahwa banyak masyarakat di Indonesia dan negara berkembang lainnya yang

---

<sup>4</sup> Ady Thea DA, *Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2023.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-tujuan-sistem-peradilan-pidana-anak-lt6402cf80ee678/>.

<sup>5</sup> Candra Purnama Laia, *Evaluasi Hukum Terhadap Sanksi Bagi Pelanggar Kejahatan Termasuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Tahun 2022, Hal. 56.

kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, beberapa kelompok masyarakat mengambil jalan pintas dan menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda-beda dalam melakukan pencurian dan kejahatan untuk mencari nafkah.<sup>6</sup>

Anak yang berada dalam keadaan yang belum mempunyai cukup kematangan dalam mencerna dan menyikapi kehidupan dan juga anak memiliki pemikiran/pemahaman yang berbeda dengan orang dewasa yang memiliki pengalaman dan pemikiran secara luas. Anak yang dilahirkan itu juga sangat membutuhkan bantuan dari orang dewasa untuk membantu mendidik memperluas/memperdalam ilmu pengetahuannya dan dalam perkembangan lainnya dengan hal yang baik. Tahapan perkembangan anak harus berhati-hati dan diperhatikan oleh yang mendidik agar proses perkembangan anak bisa lebih maksimal lagi dan pastinya dunia pada anak-anak tersebut penuh dengan dunia imajinasi yang berguna untuk pembentukan pola pikir atau karakter anak tersebut untuk kedepannya serta keterampilan hidup anak. Oleh karena itu anak-anak tersebut harus melakukan pendidikan yang terarah dan baik agar bisa mengambil langkah menuju keberhasilan.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut “UU”), anak diartikan

---

<sup>6</sup> Albertus Otomosi Laia, Muhammad Abdul Basir Lubis & Gomgom T.P Siregar, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Hal. 320.

<sup>7</sup> Wuwuh Asrining Surasmi, *Filosofi Anak Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Pendidikan*. Tahun 2015. Hal. 1-2.



sebagai “seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun dalam hal anak nakal”. Anak tetapi belum mencapai umur penuh. Ditetapkan demikian Masih tercapai. “Anak berumur 18 tahun dan belum menikah. Selanjutnya UU Nomor 1 Pasal 3 KUHP Remaja nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tapi sebagai anak yang dibawah umur 18 tahun diduga melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Melindungi hak-hak anak sangatlah penting. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik langsung maupun tidak dari kejahatan orang lain dan lingkungan keluarga. Sebab, anak merupakan anggota bangsa yang berguna bagi masyarakat di masa depan. Dilindungi dengan memberikan keselamatan dan keamanan, Keselamatan seharusnya dilindungi, namun kenyataannya kekerasan yang didapat anak dari orang tuanya masih banyak menimbulkan permasalahan.<sup>9</sup>

Sebagai agen negara, pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang harus melindungi anak-anak. Keluarga, masyarakat, dan orang tua juga mempunyai peran dalam melestarikan dan membela hak asasi anak. Dalam hal ini negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas kepada anak, terutama untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal. Begitu pula dengan negara yang menjamin setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan dan prasangka, sesuai Pasal 28 UUD 1945.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, *Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban KDRT*, Tahun 2020. Hal 58.

<sup>10</sup> Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2014, Hal. 5.

UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan perlindungan anak sebagai pengamanan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabatnya, hal ini mencakup jaminan bahwa seluruh kegiatan harus dilakukan dengan cara yang melindungi anak-anak. Ikut serta dalam menjaga martabat manusia sekaligus terlindungi dari prasangka dan kekerasan. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak, mengutamakan kesejahteraan anak, dan menjamin adanya perlindungan hukum agar tumbuh kembangnya tidak terhambat hingga menjadi generasi yang tumbuh berkualitas dan berakhlak mulia.<sup>11</sup>


Selain faktor mendasar seperti faktor biologis dan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana juga dipengaruhi oleh persaingan budaya yang saling bertentangan, perbedaan ideologi politik, kepadatannya dan komposisi penduduk, serta penyebaran budaya seperti beda pendapa, kekayaan dan pendapatan, serta spiritualitas yang tidak stabil. Kejahatan dan perilaku kriminal merupakan masalah sosial di hampir setiap masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, semakin banyak pula kasus pidana yang pelakuknya adalah anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, karena berkembangnya kejahatan, banyak anak yang terlibat dalam kejahatan. Pasti sering sekali mendengar atau melihat beberapa tindak kriminal yang

---

<sup>11</sup> Nyoman Krisna Yudha & Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Hal. 2-3.

pelakunya adalah seorang anak gencar diberitakan di media. Tidak jarang kejadian ini terjadi meski anak tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah kejahatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan data ABH wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang bertanggung jawab atas putusan yang diteliti periode 2017 sampai dengan tahun 2023. Di sini kita dapat melihat bahwa jumlah ABH setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018. Berikut data jumlah putusan pengadilan anak di PN Balikpapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023:



**Gambar 1:**  
**Grafik Anak yang Mengalami Konflik Hukum di Berbagai Bidang Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.<sup>13</sup>**

<sup>12</sup> Khairu Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, Tahun 2016. Hal. 3.

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan Per Tahun PN Balikpapan Peradilan Anak ABH"  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/kategori/peradilan-anak-abh-1/pengadilan/pn-balikpapan>.

Pemicu yang sehingga anak umurnya belum mencukupi atau belum dewasa yang aktif dalam kejahatan pencurian ini yaitu, karena pergaulan yang tidak terdidik sehingga anak tersebut melakukan suatu tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara, dan hal ini juga karena faktor lingkungan dan keluarganya yang tidak memantau, mendidik, merawat, dan memperhatikannya dengan baik sehingga anak tersebut lepas dari pandangan orang tuanya dan bisa juga karena ekonomi keluarganya tidak memadai atau mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan tindakan pidana pencurian tersebut.

Terkait dengan contoh nyata dari kasus pencurian pada tahun 2023 pada putusan nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp yaitu kasus seorang anak yang telah melakukan pencurian di 3 tempat toko di hari yang berbeda dan anak ini melakukannya pada saat dini hari (01:00 WITA), anak ini melakukan pencurian hanya dengan seorang diri saja dan tidak menggunakan alat apapun. Anak telah melakukannya dengan cara memanjat toko tersebut untuk masuk ke dalam dan ketika sudah mencuri apa yang dia inginkan dia langsung keluar lewat pintu belakang toko tersebut.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada anak masih terlalu ringan untuk memberikan efek jera bagi anak yang berperilaku tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi perilaku yang sama di kemudian hari, perlu diberikan hukuman yang berat seperti pidana penjara satu tahun atau lebih, serta pemberian pelatihan dan pendidikan yang cukup intensif.

Hukum pidana berarti menetapkan sifat keji suatu kejahatan kepada seseorang dan meminta pertanggungjawabannya sehingga ia layak mendapat hukuman. Tanggung jawab pidana dipahami sebagai kelanjutan rasa bersalah yang ada secara objektif dalam kejahatan dan secara subjektif terhadap pelaku.<sup>14</sup>

Dalam konteks teori inklusi criminal, Simon juga berpendapat bahwa unsur-unsur kejahatan dianggap kompleks yang merugikan. Artinya, “kejahatan mencakup perbuatan yang melibatkan berbagai perbuatan yang dapat diatur dan ditentukan terlebih dahulu, dan pada gilirannya, unsur kelalaiannya juga datang dalam pola yang berbeda-beda dan melibatkan peran individu pelaku pada tingkat yang berbeda-beda.<sup>15</sup>

Tiga pandangan utama mengenai tujuan hukuman yang diantisipasi telah diidentifikasi. Tujuan tersebut antara lain:

- a) Rehabilitasi Pelaku
- b) Menimbulkan rasa takut untuk mencegah orang melakukan kejahatan.
- c) Menghentikan beberapa penjahat untuk melakukan kejahatan baru, khususnya mereka yang tidak dapat direhabilitasi melalui metode lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pernyataan yang mengartikulasikan tantangan penelitian dapat disimpulkan dari konteks pembahasan di atas. Berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

---

<sup>14</sup> Roselan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Hal. 89.

<sup>15</sup> E. utrech, *Hukum Pidana*, Hal. 255

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di dalam sistem hukum Indonesia dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp?
2. Apa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengenai permasalahan yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di dalam sistem hukum Indonesia dalam Putusan Nomor (1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp).
2. Untuk memastikan unsur-unsur atau faktor-faktor yang berkontribusi di balik pelanggaran pencurian anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap pencurian dalam Putusan Nomor (1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan di atas tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Dari segi kepraktisan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

##### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian akademis pada umumnya dan hukum khususnya hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi para sarjana yang tertarik pada permasalahan hukum pidana. Ditinjau dari segi teoritisnya, selain memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum Indonesia, juga mempunyai manfaat yaitu dapat mengetahui perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kajian terhadap anak sebagai pelaku kejahatan tindak pencurian.

##### **2) Manfaat Praktisi**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan informatif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Penelitian ini dilakukan untuk mencari petunjuk-petunjuk yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk mencegah terjadinya kejadian di kemudian hari yang melibatkan anak sebagai pelaku pencurian, khususnya pada penelitian terhadap anak sebagai pelaku pencurian tersebut dilakukan. Memberikan informasi kepada masyarakat dan

apparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan.

## **1.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini mencakup analisis data sekunder, atau penelitian kepustakaan. Karena penelitian hukum normative bertumpu pada kajian bahan yang diperoleh dari sumber sekunder, maka sering juga disebut penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen.<sup>16</sup>

### **1) Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini ialah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp yang merupakan kasus dari permasalahan hukum yang akan diteliti.

### **2) Alat dan Bahan**

Ada tiga jenis sumber daya hukum yang dibutuhkan yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang, Ketetapan MPR, dan UUD 1945 merupakan sumber utama informasi hukum. Temuan penelitian, rangkangan peraturan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah dimasukkan dalam sumber hukum sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedia merupakan contoh bahan hukum tersier.

---

<sup>16</sup> Ahmad Ansori Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati*. Tahun 2019. Hal 1.



- Sumber hukum primer:
  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
  4. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Tentang Sistem Peradilan Anak.
  5. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.
- Sumber hukum sekunder:
  1. Buku-buku yang di tulis oleh ahli hukum.
  2. Jurnal hukum, kasus hukum.
  3. Yurisprudensi.
  4. Hasil pokok bahasan, pengetahuan, dan informasi antara para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Sumber hukum tersier:
  1. Internet
  2. Kamus hukum
  3. Ensiklopedia

### 3) Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini dipelajari melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Karena penulis menekankan penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam menjalankan penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi apakah terdapat konsistensi dan

kesesuaian dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Serta melibatkan penggunaan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan lain sebagai pendukung dalam penyusunan riset.<sup>17</sup>

Selanjutnya permasalahan penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus penelitian normative, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus yang menjadi fokus penelitian<sup>18</sup>, yakni Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk dikoleksi adalah teknik studi Pustaka atau kepastakaan agar melibatkan kegaitan membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan-ulasan yang relevan dengan isu pertanggungjawaban hukum anak yang berlawanan dengan hukum. Setelah mengumpulkan semua bahan hukum tersebut selanjutnya proses penataan bahan hukum ke bab-bab yang sesuai agar mendapatkan penjelasan menyeluruh setiap permasalahannya.

#### **4) Penentuan Narasumber**

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong : 1 Orang
2. Kanit dan Reskrim Polres Kutai Kartanegara : 2 Orang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta. Tahun 2007. Hal. 96.

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Tahun 2006. Hal. 302.

## **1.6 Sistematika Skripsi**

Skripsi ini disusun ada 4 (empat) BAB dan saling saling berkaitan dengan sub sub BAB lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya, yaitu:

### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang pengertian pertanggungjawaban hukum, tujuan pertanggungjawaban hukum, dan

### **3) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem hukum di Indonesia, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

### **4) BAB VI PENUTUP**

Bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran. Yang dimana bagian kesimpulan ini menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, sedangkan saran yang memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar kedepannya bisa berubah lebih baik lagi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Anak

Anak adalah tunas-tunas sebagai penerus bangsa Indonesia, mempunyai kebebasan dan komitmen untuk turut serta membina bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak adalah subjek kemajuan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan keinginannya negara, masyarakat yang adil dan Makmur.<sup>19</sup> Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum lahir atau dalam kandungan, dianggap sebagai anak.<sup>20</sup> Anak merupakan pimpinan masa depan negara dan sumber daya vital, representasi generasi muda dan calon pewaris cita-cita perjuangan nasional. Mereka memainkan peran penting dalam Pembangunan negara dan memiliki sifat unik yang memerlukan bimbingan dan perlindungan, perkembangan secara keseluruhan fisik, mental, dan sosial dalam keselarasan dan keseimbangan. Anak ini juga adalah salah satu amanah yang diberikan oleh Tuhan ke orang tua untuk diurus/diajari dan mendidik dengan baik, rasa penuh kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Fajrul Umar Hidayat, *Pembelaan Hukum Terhadap Penganiayaan Non Fisik dan Fisik Terhadap Anak (Bullying) Sesuan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2019, Hal. 1.

<sup>20</sup> Andi Saputra Sitompul, *Pembelaan Hukum bagi Siswa yang Terlibat Bullying Verbal di Sekolah Menengah Atas*, Tahun 2021. Hal. 2.

<sup>21</sup> R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tahun 2016. Hal. 2.

## **2.2 Pengertian Pencurian**

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil hak orang lain dengan tanpa paksaan dan tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Poerwadarminta berpendapat bahwa kata “pencurian” mengacu pada orang yang melakukan tindak pidana mencuri, dan kata tersebut berasal dari kata “curi” yang berarti sembunyi-sembunyi. Akibatnya, seseorang yang mencuri harta benda orang lain dengan cara yang tidak sah, melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam.

Menurut Soerjono Soekanto, pencurian pada umumnya mengacu pada perbuatan seseorang yang secara melawan hukum mengambil seluruh atau sebagian suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang berhak.

Pencurian ini termasuk delik biasa yang di mana sekalipun telah terjadi keharmonisan dengan korban atau dalam hal ini barang curian yang dikembalikan, laporan polisi mengenai hal tersebut tidak dapat ditahan atau dicabut. Alasannya agar kepada korban mendapatkan efek jera dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan pencurian, agar terjaminnya sistem hukum ini tidak dipandang lemah oleh orang lain atau masyarakat dan juga negara lain.

## **2.3 Sistem Peradilan Anak**

Serangkaian tindakan operasi dari sistem penegakan hukum pidana terdiri dari sistem peradilan anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang melanggar hukum sangat beragam, mulai dari

hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Sistem peradilan anak merupakan salah satu metode yang digunakan saat ini untuk mencegah dan menangani kriminalitas anak. Alasan di balik pembentukan sistem peradilan anak tidak hanya untuk menghukum anak-anak yang melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mendukung gagasan bahwa menghukum penjahat membantu menjamin kesejahteraan anak-anak tersebut.<sup>22</sup>

#### **2.4 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban merupakan tindakan kepada orang individu atau secara bersama-sama (kelompok) untuk memberikan penjelasan, laporan, atau perhitungan atas tindakan, leputusan, atau penggunaan sumber daya yang telah dilakukan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan organisasi, di mana pihak yang bertanggung jawab harus memberikan laporan mengenai kinerja mereka, penggunaan anggaran, atau hasil dari suatu kegiatan atau proyek.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban juga dapat merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam bentuk sanksi hukum, denda, atau kompensasi. Di bidang etika, pertanggungjawaban berkaitan dengan tanggung jawab moral seseorang terhadap tindakan mereka dan dampaknya terhadap orang lain atau masyarakat.

---

<sup>22</sup> Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Tahun 2021, Hal 131.

## 2.5 Tujuan Pertanggungjawaban Hukum

Tujuan pertanggungjawaban dalam hukum mencakup beberapa aspek penting yang memastikan keadilan, penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Beberapa tujuan utama yaitu:

### a. Keadilan

Pastikan bahwa mereka yang melanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini membantu menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan memberikan konsekuensi yang adil bagi pelanggaran yang dilakukan.

### b. Pencegahan

Memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum. Dengan adanya sanksi atau hukuman yang jelas, orang diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum.

### c. Kompensasi

Menyediakan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atau kerugian yang mereka alami akibat tindakan melanggar hukum oleh pihak lain. Ini termasuk dalam konteks perdata di mana korban yang mengalami kerugian dapat mengajukan laporan ganti rugi.

### d. Penegak Hukum

Mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum memastikan bahwa aturan yang ada ditegakkan dan tidak diabaikan.

e. Rehabilitasi

Dalam beberapa kasus, tujuan pertanggungjawaban juga mencakup rehabilitasi pelanggar hukum. Ini bertujuan untuk membantu mereka menyadari kesalahan mereka dan mendorong perubahan perilaku agar tidak mengulangi pelanggaran di masa depan.

f. Perlindungan Masyarakat

Melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan atau berbahaya. Dengan adanya pertanggungjawaban hukum, pelanggar dapat dihukum atau dibatasi tindakannya sehingga tidak membahayakan masyarakat.

g. Kepastian Hukum

Menciptakan kepastian hukum dengan membeikan aturan yang jelas mengenai konsekuensi dari pelanggaran. Ini membantu masyarakat memahami apa yang diharapkan dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar hukum.

h. Pemulihan dan Rekonsiliasi

Dalam beberapa sistem hukum, pertanggungjawaban juga bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelanggar dan korban atau masyarakat, serta mendorong rekonsiliasi dan penyelesaian konflik.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini pertanggungjawaban dalam hukum sangat penting untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan ketertiban dalam masyarakat.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban pelaku untuk membayar retribusi kepada korban. Menurut dia, tanggung jawab yang dilaksanakan tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana disebut “Toreken Baalheid”, “Pertanggungjawaban pidana”, atau “Tanggung jawab pidana”. Maksud pertanggungjawaban pidana di sini adalah untuk menentukan apakah seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya.<sup>23</sup>

##### **a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

###### **1) Mampu bertanggungjawab**

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 44 KUHP karena ia dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena sakit jiwa atau rendahnya perkembangan jiwa. Berkurangnya kemampuan ini disebabkan oleh kekurangan mental dan sakit fisik.

---

<sup>23</sup> Daud Hidayat Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Tahun 2016.

Moeljatno menyimpulkan bahwa memikul tanggung jawab memerlukan kemampuan:

- 1) Mengenal perbedaan perilaku yang melanggar hukum dan baik buruknya menurut hukum.
- 2) Kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian seseorang mengenai benar atau salahnya suatu tindakan.

2) Kesalahan

Apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan keadaan atau akibat yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka hal ini disebut dengan kelalaian.

Dalam hukum pidana, kesalahan atau kelalaian seseorang dapat diukur dari bersalah atau tidaknya pelaku suatu tindak pidana, yaitu apakah perbuatan itu mengandung tiga unsur:

- 1) Pelaku kejahatan atau mampu mempertanggungjawabkan pelakunya, yang berarti keadaan pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- 2) Hubungan yang terjalin dalam diri pelaku dan pelakunya. Kesengajaan (*dolus*) dan kecerobohan (*culpa*) adalah kesalahannya.
- 3) Tidak ada alasan atau dalih untuk menghapus kesalahan.

Pencurian yang meliputi seluruh unsur pencurian adalah tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Bab 22 Buku 2 KUHP. Menurut pasal 362 KUHP, pencurian mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Barangsiapa merampas seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud memperolehnya secara melawan hukum, maka ia melakukan pencurian dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan 900 rupiah.”

Poerwadarminta berpendapat bahwa kata “pencurian” mengacu pada orang yang melakukan tindak pidana mencuri, dan kata tersebut berasal dari kata “curi” yang berarti sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, istilah “pencurian” mengacu pada tindakan seseorang yang secara melawan hukum mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara diam-diam atau tersembunyi.

Menurut Soerjono soekanto, pencurian pada umumnya mengacu pada perbuatan seseorang yang secara melawan hukum mengambil seluruh atau sebagian suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang berhak.

Pernyataan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa, khususnya dalam bentuk tindak pidana pencurian, yang meliputi pencurian barang milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan yang melawan hukum atas barang tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Aninta Seroja Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Balige*, Tahun 2019. Hal 29-30.

Anak yang berusia 12 tahun namun di bawah umur 18 tahun dianggap bertentangan dengan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak.

Pidana pokok bagi anak didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

- a) Pidana peringatan.
- b) Pidana bersyarat:
  - 1) Kegiatan di luar organisasi.
  - 2) Pelayanan publik/masyarakat.
  - 3) Pantauan.
- a) Keterampilan dan keahlian.
- b) Kegiatan dalam organisasi.
- c) Pidana kurungan.

Apabila keadaan atau tingkah laku anak tersebut membahayakan masyarakat, maka akan dipidana di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA). Anak-anak yang di pidana penjara sebaiknya dibatasi hanya sebagai pilihan terakhir. Bagi anak-anak, hukuman penjara maksimal adalah setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur diancam dengan hukuman penjara di LPKA. Sementara itu, untuk tindakan kepada anak meliputi:

- a) Mengembalikan ke kedua orang tua/wali.
- b) Memberikan ke orang lain.
- c) Perawatan Kesehatan Mental Rawan Inap.

- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
- f) Pencabutan SIM.
- g) Ganti rugi atas perbuatan kejahatan.

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh jaksa sebagai bagian dari penuntutan pidana, kecuali jika perbuatan melawan huku tersebut diancam hukuman minimal tujuh tahun penjara. KUHP Remaja mengatur bahwa penuntutan hanya dapat kepada anak yang belum mencapai usia 14 tahun.

Dengan banyak terjadinya kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, upaya dalam kasus tersebut pihak penegak hukum harus lebih aktif untuk bersosialisasi ke lingkungan masyarakat dan sekolah untuk membimbing ke jalan yang benar agar anak-anak yang di bawah umur tersebut tidak melakukan tindak pidana di lingkungannya sendiri maupun di lingkungan orang lain. Dan tidak hanya aktif dalam bersosialisasi, akan tetapi harus aktif juga ke tempat-tempat yang sering terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara Bersama IPDA Irma Ikawati, S.H. dan Brigpol Oky Putra Perdana, S.H. Polres Tenggarong. Tahun 2024.

Anak yang berlawanan dengan hukum dapat mengganti rugi kepada korban dengan beberapa cara, yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut adalah beberapa bentuk ganti rugi yang mungkin diterapkan:

a. Ganti Rugi Materiil:

- Pembayaran Uang

Anak atau keluarganya dapat diminta untuk membayar sejumlah uang kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Besarnya jumlah ini biasanya ditentukan oleh pengadilan atau melalui proses kesepakatan dalam diversi.

- Penggantian Barang

Jika kerugian yang ditimbulkan berupa kerusakan atau kehilangan barang, anak atau keluarganya dapat mengganti barang yang rusak atau hilang tersebut.

Mengenai tentang ganti rugi ini maka ada terdapat dasar hukum yang yaitu:

**Pasal 98 KUHP:**

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

**Pasal 99 KUHAP**

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatannya tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 1 angka 22 KUHAP**

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **b. Kerja Sosial**

- Pelayanan Masyarakat

Anak dapat diwajibkan untuk melakukan kerja sosial sebagai bentuk kompensasi. Misalnya, membantu di lembaga sosial atau melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi komunitas sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Contohnya seperti: Memberihkan lingkungan, bekerja di panti asuhan atau panti jompo, membantu di rumah sakit atau klinik kesehatan, dan mengikuti program rehabilitasi dan pencegahan kejahatan.

#### **c. Permintaan Maaf**

- Permintaan Maaf Secara Formal

Anak dapat diminta untuk meminta maaf secara formal kepada korban. Permintaan maaf ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui media tertulis, tergantung pada kesepakatan dan situasi.



d. Rehabilitasi dan Konseling

- Program Rehabilitasi

Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan masalah perilaku atau psikologis, anak mungkin diharuskan mengikuti program rehabilitasi atau konseling. Ini tidak hanya membantu korban dengan mencegah terulangnya kejadian serupa, tetapi juga membantu anak dalam memperbaiki dirinya.

Dasar Hukum tentang rehabilitasi yaitu:

**Pasal 97 KUHAP**

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atas penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Orang dewasa yang melakukan tindak pidana dapat mengganti rugi kepada korban dalam berbagai bentuk, yaitu:

a) Restitusi Finansial

- Penggantian Kerugian Materiil

Ini termasuk penggantian uang atau barang yang hilang atau rusak akibat tindak pidana, contohnya mengembalikan uang yang dicuri atau membayar biaya perbaikan kerusakan properti.

- Kompensasi Biaya Pengobatan

Membayar biaya pengobatan, rehabilitasi, atau terapi yang dibutuhkan korban akibat tindak pidana.

b) Ganti Rugi Immaterial

- Kompensasi atas Penderitaan

Memberikan kompensasi finansial untuk penderitaan emosional atau psikologis yang dialami korban, contohnya pembayaran untuk trauma emosional atau gangguan mental yang timbul.

- Kompensasi Biaya Pengobatan

Membayar biaya pengobatan, rehabilitasi, atau terapi yang dibutuhkan korban akibat tindak pidana.

e. Asuransi

- Klaim Asuransi

Jika tindak pidana menyebabkan kerusakan atau kerugian yang diasuransikan, pelaku dapat membantu korban mengajukan klaim asuransi.

d) Program Restoratif

- Program Mediasi Restoratif

Pelaku dan korban bertemu dalam sesi mediasi difasilitasi oleh mediator profesional untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk ganti rugi.

Pertanggungjawaban hukum orang dewasa dan anak itu pastinya berbeda, yaitu orang dewasa diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang memiliki proses hukum yang formal dan ketat, dan juga sanksi hukum yang di dapat berupa penjara, denda atau hukuman lainnya yang diatur dalam KUHP dan selama proses hukum orang dewasa tidak ada kewajiban khusus untuk pendampingan oleh keluarga. Sedangkan anak yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dimana anak ini fokus pada rehabilitasi, pendidikan dan reintegrasi sosial anak serta bertujuan untuk membeikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan mencegah pengulangan tindak pidana. Proses hukum pada anak ini lebih ramah anak dan tidak formal, sanksi yang didapatkan oleh anak juga bersifat rehabilitative seperti peringatan, pengawasan, pelatihan kerja, serta pembinaan dalam lembaga khusus anak.

Pertanggungjawaban ini diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 KUHP

**Pasal 45 KUHP**

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim

dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

#### **Pasal 46 KUHP**

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, Yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, [alinea] lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut Bapak Andi Hardiansyah S.H., M.H. Selaku Hakim dari Hukan Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat bahwa sanksi pidana anak di atas tadi tergantung barang yang dia curi, jika tidak bisa dikembalikan lagi dan juga kalau tidak mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan lebih berat dan membayar ganti rugi milik si korban. Jika barang curian tersebut masih bisa di kembalikan ke korban dan telah mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan diringankan.<sup>26</sup>

### **1. Identitas Terdakwa**

- Nama lengkap : Anak
- Tempat Lahir : Balikpapan
- Umur/Tanggal Lahir : -
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : -
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar

### **2. Kronologi**

- Tempat kejadian pertama di sebuah Toko Gaizzka. Awal mulanya pada dini hari (01:00 WITA) Anak ini berjalan kaki menuju ke

---

<sup>26</sup> Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. (26 Februari 2024).

tempat Toko Gaizzka, kemudian dia langsung menuju ke loteng rumah dan kemudian langsung masuk lewat jendela samping, Setelah sudah masuk, Anak ini langsung turun dan membuka laci yang berisikan uang kemudia langsung Anak ambil dan membawa kabur melalui pintu belakang.

- Tempat kejadian kedua yaitu di sebuah Toko Zainal Mart. Awal mulanya pada dini hari (01:30 WITA) Anak ini berjalan kaki menujur ke Toko Zainal Mart, Anak ini langsung menaiki tembok lalu turun dan membuka pintu kemudian Anak langsung masuk ke dalam menuju ke meja kasir terus mengambil uang dan langsung pergi lewat pintu belakang Toko Zainal Mart.
- Tempat kejadian ketiga di sebuah Toko Bama Makanan Ayam. Awal mulanya pada dini hari (01:40 WITA) Anak ini berjalan kaki menuju ke sebuah Toko Bama Makanan Ayam, Anak ini langsung memanjat dinding samping toko dan masuk ke dalam langsung menuju ke meja kasir dan langsung mengambil uang tersebut, setelah itu Anak ini langsung pergi lewat pintu samping Toko tersebut.

### **3. Barang Bukti yang dicuri**

- 1 (satu) unit HP Iphone 8+ warna putih.
- 19 (Sembilan belas) casing Iphone 8+ berbagai warna.

#### **4. Dakwaan Penuntut Umum**

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum anak tersebut berbuat melawan hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali pencurian dalam keadaan yang berat”, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan undang-undang dalam Pasal 363 Ayat 1 nomor 3 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanannya.
- 3) Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum (ABH) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

#### **5. Pertimbangan Yang Memberatkan dan Meringankan**

- 1) Keadaan yang memberatkan
  - Toko Zainal Mart, Toko Gaizzka, Toko Bama Mahakam Ayam mengalami kerugian atas tindakan anak..
  - Anak telah menikmati hasil kejahatan Anak.
  - Anak maupun keluarganya belum mengembalikan uang milik korban.
  - Anak telah beberapa kali melakukan pencurian naming akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

2) Keadaan yang meringankan

- Pelaku mengakui perilakunya.
- tidak mempersulit dalam proses diminta keterangan.
- Berperilaku hormat selama perundingan.
- Menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Dengan penyesalan anak atas perbuatannya, anak ini telah mengembalikan hasil curian ke korban yaitu 2 baju lengan panjang, 1 unit kipas angin merk Miyakko, dan 1 unit Flashdisk warna merah hitam. (Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

**6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bpp**

Selain Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, perhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

**MENGADILI:**

- 1) Membuktikan bahwa anak tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN AGRERAT YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI” sebagaimana dirinci dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.



- 2) Akibatnya, anak tersebut mendapat hukuma berupa hukuman penjara 7 (tujuh) bulan di LPKA Tenggara.
- 3) Tetap di tahan.
- 4) Memutus lamanya penanganan dan/atau penahanan terhadap anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang diberikan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju lengan Panjang berwarna hitam merk lobe, 1 (satu) unit kipas merk Miyako, 1 (satu) baju lengan Panjang warna biru dikembalikan kepada Toko Zainal Mart melalui Saksi Ambo Anja Bin Amblo Lelle.
  - 1 (satu) unit Hand Phone 1 Iphone 8+ warna putih, 19 (Sembilan belas) casing 1 Iphone berbagai warna, 1 (satu) unit flask disk warna merah hitam dikembalikan kepada Toko Gaizzka melalui Saksi Safi'I Bin Legiman.
- 6) Dibebani biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>27</sup>

Menurut Andi Hardiansyah S.H., M.H. Selaku Hakim dan Hukan Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat bahwa sanksi pidana anak di atas tadi tergantung barang yang dia curi, jika tidak bisa dikembalikan lagi dan juga kalau tidak mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan lebih berat dan membayar ganti rugi milik si korban.

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

Jika barang curian tersebut masih bisa di kembalikan ke korban dan telah mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan diringankan.<sup>28</sup>

### **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Istilah “kenakalan anak” ini berasal dari bahasa asing yang dikenal *juvenile Delinquency* yang merupakan pengabaian sosial. Kenakalan ini mengacu pada anak muda serta karakteristik remaja normal, sedangkan kenakalan awalnya berarti perbuatan salah dan pengabaian, antisosial, criminal, melanggar aturan, pembuat onar, teroris, dan tidak dapat diubah.<sup>29</sup>

Menurut Ali dan Asroli, perilaku nakal atau yang dalam bahasa inggris disebut *juvenile delinquency* merupakan suatu kondisi sosiopatologis pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Hal ini menyebabkan mereka melakukan perilaku menyimpang. Di sisi lain, Hurlock mendefinisikan perilaku criminal sebagai perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, membahayakan hak milik orang lain, di luar kendali, atau membahayakan diri sendiri atau orang lain. Mengingat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh generasi muda, maka akibat kejahatannya sangat tinggi dan pelakunya dapat dijebloskan ke penjara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud perilaku criminal adalah suatu pelanggaran terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang remaja, padahal remaja tersebut sadar bahwa

---

<sup>28</sup> Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. (26 Februari 2024).

<sup>29</sup> Wigiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Tahun 2006. Hal 12.

tindakan tersebut melanggar norma-norma sosial, aturan-aturan, atau undang-undang yang telah ditetapkan dalam bentuk apa pun.<sup>30</sup>

Kejahatan anak erat kaitannya dengan kejahatan anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak berkisar dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti melarikan perilaku berlebihan di sekolah hingga pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah dan tindakan kriminal. Kejahatan anak tidak hanya mengacu pada tindak pidana saja, melainkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap melanggar nilai-nilai masyarakat dan masyarakat.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut faktor-faktor secara umum yang memengaruhi terjadinya anak melakukan tindakan kejahatan pencurian yaitu:

1. Faktor Intrinsik

- a. Faktor intelegensia

Hal ini mengacu pada kecerdasan dan kemampuan pengambilan Keputusan pada orang-orang yang memiliki kecerdasan rendah, pemahaman sosial yang dangkal, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif.<sup>32</sup>

- b. Faktor usia

Hal ini juga merupakan motivator intrinsic, karena kemampuan berpikir dan bertindak menurun seiring bertambahnya usia dan seringkali memerlukan perawatan lain. Semakin bertambah usia,

---

<sup>30</sup> Perpustakaan Universitas Islam Riau. Hal 7-8.

<sup>31</sup> Tutut Chusniyah, *Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*, Tahun 2014.

<sup>32</sup> Rini Vovriyanti, S.Pd., M.Pd. *Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kejahatan Oleh Anak Di Lembaga Pemasayarakatan Anak Tanjung Pati*, Tahun 2017, Hal 61.

semakin matang pula pemikiran dan kemampuan membedakan obat yang baik dan buruk. Kebanyakan kejahatan dilakukan oleh anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun, usia remaja. Pada masa remaja, anak-anak berada dalam keadaan tidak stabil, di satu sisi harus meninggalkan masa kanak-kanak dan memasuki masa dewasa di sisi lain.<sup>33</sup>

c. Faktor jenis kelamin

Menurut Paul W. Tappan yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, kejahatan pada anak dapat dilakukan baik oleh anak laki-laki maupun Perempuan, namun kenyataannya jumlah laki-laki yang melakukan kejahatan lebih tinggi dari Batasan usia tertentu untuk anak Perempuan. Adanya perbedaan gender menyebabkan perbedaan tidak hanya pada kuantitas kejahatan namun juga pada kualitas kejahatan. Berdasarkan informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik, diketahui banyak tindak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan dilakukan oleh remaja. Saat ini banyak kejahatan seperti perkawinan di luar nikah yang dilakukan oleh anak perempuan.<sup>34</sup>

2. Faktor Ekstrinsik

a. Faktor Ekonomi

---

<sup>33</sup> Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, Tahun 2021, Hal 50.

<sup>34</sup> Rahmad Alamsyah, *Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan*, Tahun 2020, Hal 133-134.

Faktor ekonomi menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian akibat tekanan ekonomi tersebut, dan alasan masyarakat menjadi pegawai negeri guna mengatasi tekanan ekonomi. Meskipun benar bahwa banyak kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi, asumsi bahwa kelaparan adalah penyebab utamanya tidaklah benar. Tekanan ekonomi membuat masyarakat mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pada hakikatnya mereka tidak puas dengan pendapatan yang diterimanya. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka akan menjadi suatu kebiasaan dan mencuri dipandang sebagai alat mencari nafkah.<sup>35</sup>

b. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat bagi anak. Dalam konteks ini, penjelasan tidak bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Dalam lingkungan keluarga seperti itu, anak-anak mengalami frustrasi dan konflik psikologis, yang membuat mereka lebih mungkin melakukan kejahatan. Pada dasarnya salah satu faktor pendorong anak melakukan tindak pidana adalah adanya faktor keluarga yang menyebabkan terjadinya *family breakdown* atau mengalami perpecahan dalam keluarga.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Adi Papa Putra, Deddy R. CH. Manafe, dan Adrianus Djara Dima, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2023, Hal 2366.

<sup>36</sup> Michael Barama dan Boby Pinasang, *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahun 2021, Hal. 162-163.

c. Faktor Pergaulan

Lingkungan dalam suatu hubungan tertentu menimbulkan atau meunculkan berbagai norma yang ada dalam masyarakat. Dampak interaksi sosial terhadap seseorang di dalam dan di luar lingkungan rumah sangat bervariasi. Keberadaan setaip daerah merupakan lingkungan yang berbeda-beda sehingga mempunyai pengaruh yang berbeda-beda tergantung lingkungannya. Kalau soal hubungan yang dibentuk orang, pasti berbeda-beda dan bisa melekat serta memotivasi seseorang.<sup>37</sup>

d. Faktor Media Massa

Perbuatan anak yang melanggar hukum yang terjadi banyak dipengaruhi dari media elektronik. Dalam hal ini, anak mampu melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana itu didasari dari pengetahuan dan pengalamannya yang didapatinya dari hasil tontonannya di media massa yang sesuai dengan kebutuhannya untuk memperoleh informasi yang tidak mereka ketahui.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Aziz Satrio Prabowo, *Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Mengganggu Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, Tahun 2022, Ha.l 19.

<sup>38</sup> Endry Bagus Prasityo, Mila Irawati, Dewi Chrisma Lasmaria, dan Yulius Hermawan, *Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Di unit PPA Satreksrim Polres Tanjungpinang*, Tahun 2021, Hal. 156-157.

Berikut faktor-faktor yang diterangkan oleh orang tua si Anak dalam kasus ini adalah

a. Faktor pergaulan

Jadi Anak ini telah terpengaruh oleh temannya sehingga melakukan tindak kejahatan pencurian tersebut dan anak ini juga susah untuk dinasehati karena faktor pergaulan yang kurang mendidik dan jauh dari pengawasan orang tua.

b. Faktor orang tua

Bahwa Anak ini kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya sehingga Anak ini kurang dari pengawasan dan perhatian dari orang tua Anak. Sehingga Anak ini melakukan suatu tindak kejahatan mencuri ini untuk menarik perhatian orang lain.<sup>39</sup> (Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan).<sup>40</sup>

Menurut yang diutarakan dari Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum yang juga pernah beberapa kali mengalami kejadian serupa, faktor penyebab anak melakukan pencurian adalah faktor ekonomi dan sosial<sup>41</sup>, Serta Brigpol Oky Saputra Perdana, S.H. sebagai anggota Reskrim Polres Kukar, ia juga berbagi pengalamannya dalam menangani kasus anak di

---

<sup>39</sup> Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan, Putusan Pengadilan Negeri Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

<sup>41</sup> Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Tahun 2024.

bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian baik karena faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan.<sup>42</sup>

### **3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara Putusan Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tergolong kejahatan umum dan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan property adalah pelanggaran kepentingan hukum orang lain atas property. Pencurian berat diatur dalam Pasal 363 KUHP. Kejahatan pencurian besar-besaran juga dikenal sebagai pencurian terbatas. Pencurian berat adalah pencurian biasa dengan keadaan tertentu yang memberatkan, dengan ancaman pidana paling sedikit tujuh tahun dan paling lama sembilan tahun penjara.<sup>43</sup>

Berikut beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam mendakwa anak yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku pencurian:

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hukum bagi hakim adalah hal-hal yang dipertimbangkan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini ditentukan oleh undang-undang dan harus dimasukkan dalam Keputusan.

---

<sup>42</sup> Wawancara Bersama Brigpol Oky Putra Perdana, S.H. Polres Kukar. Tahun 2024.

<sup>43</sup> Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2020, Hal. 209.



## 2) Pertimbangan Non-yuridis

Ada sesuatu di balik tingkah laku anak yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Misalnya saja keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah keadaan ekonomi yang memberikan beban yang sangat berat bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, padahal kebutuhan pokoknya banyak. Lagipula, orang yang imannya lemah mudah memutuskan untuk melakukan kejahatan.<sup>44</sup>

## 3) Pertimbangan Sosiologis

Karena alasan sosiologis, majelis hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya mempunyai akibat atau dampak negatife terhadap masyarakat. Dengan kata lain, majelis hakim harus mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan akibat hukum dan dampak terhadap masyarakat.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansya, S.H., M.Hum.<sup>46</sup> selaku Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, jika hasil curian itu bisa Kembali ke tangan korban maka sanksinya dikurangi atau

---

<sup>44</sup> Kausar dan Tarmizi, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Tahun 2021, Hal. 29-30.

<sup>45</sup> Ronald Christian Tersiar Tarigan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Tahun 2021, Hal. 13.

<sup>46</sup> Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. (26 Februari 2024)

diringankan, jika barang curian itu tidak bisa kembali ke korban maka sanksi pidananya tinggi dan harus diganti kerugian ke korban. Untuk memutus permasalahan ini, masih perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain keadilan, kejelasan hukum dan kepastian hukum.

Dari fakta dalam persidangan yang terdapat dalam putusan yang diteliti ini perbuatan yang dilakukan oleh Anak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsaiapa.** Maksud yang melatarbelakangi pernyataan ini adalah untuk mncirikan seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang karena dituduh perbuatan suatu tindak kejahatan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatannya.
2. **Mengambil sesuatu barang.** Yang dimaksud dengan pengembalian adalah “mengambil untuk menguasainya”, yang menunjukkan bahwa barang tersebut belum berada dalam penguasaan pencuri pada saat diambil.
3. **Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.**
4. **Dengan tujuan memperoleh benda yang melanggar hukum.** Mengambil sesuatu berarti melakukan secara sadar dan dengan tujuan memperolehnya.
5. **Dilakukan pada pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup di mana rumah itu berada, baik di luar kemauan orang yang berhak, maupun tanpa sepengetahuan orang yang hadir.**

**6. Campuran beberapa pelanggaran, yang masing-masing diancam dengan hukuman utama yang sama dan harus dianggap sebagai satu tindakan.**

Penjelasan:

- Pasal 363 KUHP menyatakan:
  - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
    1. Pencurian pada malam hari yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada secara sengaja di dalam rumah atau pekarangan tertutup dimana rumah tersebut berada.
    2. Pencurian yang dilakukan secara Kerjasama oleh dua orang atau lebih.
    3. Pencurian adalah perbuatan memasuki suatu tempat terjadinya tindak pidana atau mengambil barang dagangan yang di ambil dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan surat perintah palsu, kunci, atau pakaian dinas fiktif.
    4. Pencurian yang dilakukan oleh seorang yang ada di situ secara tidak kebetulan.
    5. Pencurian ternak.
  - (2) Pencurian sebagaimana dimaksud pada angka 3 diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun apabila salah satu unsur yang tercantum pada angka 4 dan 5.

- Pasal 65 ayat KUHP berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Jika banyak tindakan digabungkan dan masing-masing tindakan harus dianggap sebagai tindakan terpisah, sehingga menghasilkan beberapa pelanggaran yang memiliki hukuman utama yang sama, maka hanya satu hukuman yang diterapkan.
  - (2) Hukuman maksimum yang diterapkan adalah hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut, tidak boleh melebihi pidana maksimum ditambah sepertiganya.

Pasal 363 ayat (1) ke 3 yang membahas tentang pencurian dan berbagai wujudnya, seperti pemotongan, perusakan, pemanjatan, penggunaan kunci, perintah palsu, atau pakaian dinas fiktif, berlaku bagi remaja tersebut. Dengan pasal ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 81 ayat 2, pidana penjara bagi orang dewasa paling banyak sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana penjara atau pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak. Dengan demikian,

- Pada pasal 363 ayat (1) ke 3 dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) menjadi 3,5 tahun pidana penjara.

Dari hasil peneiliti, hukum kurungan penjara dari pertimbangan hakim tersebut masih terlalu ringan, sesuai fakta yang diketahui bahwa pelaku anak ini sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali atau berulang-ulang sehingga karyawan dan pemilik toko mengalami kerugian atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku anak ini. Seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelaku anak ini bisa lebih tinggi atau berat agar bisa menimbulkan efek jera dan tidak mengulangnya lagi ketika sudah kembali ke lingkungan masyarakat.

Tiga pandangan utama mengenai tujuan hukuman yang diantisipasi telah diidentifikasi. Tujuan tersebut antara lain:

- a) Rehabilitasi Pelaku
- b) Menimbulkan rasa takut untuk mencegah orang melakukan kejahatan.
- c) Mencegah pelanggar tertentu untuk melakukan pelanggaran kembali, khususnya mereka yang tidak dapat direhabilitasi dengan cara lain.

Jadi menurut penulis, pidana penjara kurungan yang diberikan ke anak selama 7 (tujuh) bulan di lembaga pemasyarakatan itu masih terlalu ringan dalam memutus perkara tersebut hakim seharusnya bisa memberikan pidana kurungan penjara ke anak sebagai pelaku tersebut lebih berat lagi agar pelaku yang melakukan tindak kejahatan ini mendapatkan efek jera dan agar ketika di lepaskan ke lingkungan masyarakat tidak mengulangi perbuatan tersebut dan merugikan orang lain. Karena perbuatan-perbuatan kejahahatan ini bisa menimbulkan efek trauma kepada korban. Jadi seharusnya seorang hakim harus bisa

memberikan keputusan yang seadil-adilnya, masuk akal, dan sesuai fakta yang terjadi. Karena hasil keputusan dari seorang hakim itu memiliki dampak yang besar atau signifikan, sehingga bisa memberikan sanksi yang tidak sesuai atau memberikan sanksi yang sesuai kepada pihak pelaku dan korban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Ada banyak kasus di mana anak-anak mencuri, dan meskipun mereka dilindungi sebagai anak di bawah umur, mereka tetap dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Jadi pelaku anak harus bisa mempertanggungjawabkan atas tindakannya karena harus menanggung resiko atas perbuatannya. Selanjutnya, anak di bawah umur yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap bertentangan dengan hukum, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Apabila keadaan dan perbuatan anak ini membahayakan masyarakat maka upaya akhir yang dilakukan adalah dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dan pastinya anak yang melakukan pencurian dalam kasus ini dikenakan pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 65 ayat (1) ini yaitu di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan akan dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari orang dewasa mejadi 3,5 tahun pidana penjara yang diberikan ke anak
2. Faktor yang sering terjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor lingkungan, pergaulan, dan keluarga/orang tua atau bisa dibilang masuk ke faktor ekstrinsik. Yang dimana anak ini kurang diperhatikan terutama kepada orang tuanya yang kurang dalam pengawasan dan bimbingan sehingga anak merasa terlantarkan dan

anak pun memulai mencari perhatian kepada orang lain sehingga anak tersebut sampai salah pergaulan dan bahkan dengan ajakan orang dewasa dalam tindakan-tindakan yang melawan hukum dia mau melakukannya.

3. Majelis hakim dalam mengadili dan menjatuhkan pada putusan nomor 1/Pid/Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Hakim sudah mempertimbangkan banyak hal atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, dan pastinya anak sudah dipastikan secara sah bersalah dengan sesuai yang dicantumkan yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 65 ayat (1) terlebih lagi anak ini sudah melakukan pencurian berkali-kali atau bisa disebut secara memberatkan, walaupun anak dibawah umur ini dilindungi akan tetapi ketika sudah melakukan kejahatan pasti akan tetap dinyatakan bersalah terlebih lagi sudah meresahkan warga dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Dan pastinya ada faktor-faktor yang memengaruhi anak sehingga melakukan tindak pidana pencurian. Dengan hasil analisis bagi penulis bahwa hakim telah menyatakan anak ini bersalah dan menjatuhkan vonis pidana penjara, akan tetapi vonis yang dijatuhkan ke anak ini masih terlalu ringan atau bisa dibidang kurang memberatkan. Sangat dikhawatirkan kurangnya efek jera ke anak.



## 4.2 Saran

1. Masyarakat dan orang tua harus bisa lebih memperhatikan lagi kepada anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan melawan hukum dan dibimbing terus jangan sampai mengabaikan anak sehingga melakukan perbuatan kejahatan atau melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Serta para penegak hukum juga memberikan edukasi ke lingkungan masyarakat dan sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum di Indonesia terutama bagi anak-anak yang di bawah umur agak mereka mengetahui jika melakukan perbuatan melawan hukum maka akan dikenakan sanksi yang sudah sesuai atau di atur dalam pasal dan undang-undang.
3. Untuk majelis hakim juga harus bisa lebih bijak dan adil dalam memberikan *vonis* kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana agar anak mendapatkan efek jera dan ketika sudah dilepaskan ke lingkungan masyarakat anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2014.

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, Tahun 2020.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Tahun 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Tahun 2007.

R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tahun 2016.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Tahun 2010.

### II. Jurnal

Adi Papa Putra, Deddy R. CH. Manafe, dan Adrianus Djara Dima, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2023.

Andi Saputra Sitompul, *Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban Verbal Bullying Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas*, Tahun 2021.

Aninta Seroja Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Balige*, Tahun 2019.

Aziz Satrio Prabowo, *Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menganggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, Tahun 2022.

Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, Tahun 2021.

Candra Purnama Laia, *Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak*, Tahun 2022.

Daud Hidayat Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Tahun 2016.

Endry Bagus Prasityo, Mila Irawati, Dewi Chrisma Lasmaria, dan Yulius Hermawan, *Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Di unit PPA Satreksrim Polres Tanjungpinang*, Tahun 2021.

E. utrech. *Hukum Pidana*.

Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Tahun 2021.

Fajrul Umar Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisil Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2019.

Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana PEncurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2020.

Iswantoro, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati*, Tahun 2020.

Kausar dan Tarmizi, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Tahun 2021.

Khairu Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, Tahun 2016.

Michael Barama dan Bobby Pinasang, *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahun 2021.

Mudabbirul Fawaid, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Tahun 2020.

M. Hendri Agustawan, Pujiyono, & Umi Rozah, *Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw*, Tahun 2023

Nyoman Krisna Yudha & Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau.

Putusan Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

Rahmad Alamsyah, *Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan*, Tahun 2020.

Rini Vovriyanti, S.Pd., M.Pd, *Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kejahatan Oleh Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati*, Tahun 2017.

Roselan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.

Rusmiati, Syahrizal & Mohd. Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Tahun 2017.

Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undngan Nomor 35 Tahun 2-14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2020.

Tutut Chusniyah, *Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*, Tahun 2014.

Valeria Rezha Pahlevi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Tahun 2016.

Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Tahun 2006.

Wuwuh Asrining Surasmi, *Filosofi Anak Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Pendidikan*, Tahun 2015.

### III. Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Per Tahun  
PN Balikpapan Peradilan Anak ABH”  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/kategori/peradilan-anak-abh-1/pengadilan/pn-balikpapan>.

Ady Thea DA, *Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-tujuan-sistem-peradilan-pidana-anak-lt6402cf80ee678/>.

### IV. Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Tentang Sistem Peradilan Anak.

## LAMPIRAN

### 1.1 Surat Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggarong



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1 B**

Jl. Jend. Ahmad Yani No.16, Tenggarong 75512 - Kalimantan timur  
Telp. (0541) 664430 Fax. (0541) 661050  
Website: <http://pn-tenggarong.go.id> Email: [pn\\_tenggarong@yahoo.co.id](mailto:pn_tenggarong@yahoo.co.id)

Nomor : 536 /KPN.W18-U3/HM2.1.1/II/2024 Tenggarong, 15 Februari 2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran :-  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No 15 Samarinda

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Tanggal 06 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, maka bersama ini kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i tersebut untuk melakukan Penelitian Skripsi di Pengadilan Negeri Tenggarong.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong



BEN RONALD P. TOMORANG

**1.2 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah,  
S.H., M.Hum Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tenggara**



**2.2 Lembar Konsultasi Skripsi**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT  
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : [www.umkt.ac.id](http://www.umkt.ac.id)

Kode :  
UMKT/FM/Plks.38

**KARTU KENDALI BIMBINGAN  
SKRIPSI**








Revisi:  
00

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Hardiki Febityandi  
**Program Studi** : S1 Hukum  
**Pembimbing** : Dr. Surahman, S.H., M.H.  
**Judul Penelitian** : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	06/01/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki rumusan masalah</li><li>- Memperbaiki latar belakang</li><li>- Memasukan penelitian yang relevan</li></ul>	
2.	25/01/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat kerangka penulisan skripsi</li></ul>	
3.	28/01/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arahan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan tujuan menyempurnakan data hasil skripsi</li></ul>	
4.	06/03/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperkuat teori untuk mempertajam argumentasi</li></ul>	
5.	08/03/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperkuat isi pembahasan</li></ul>	



6.	16/03/2024	- Memperbaiki teori	
7.	4/05/2024	- Memperkuat dasar pertimbangan hakim	
8.	18/05/2024	- Unsur pasal diuraikan untuk memperkuat pertimbangan hakim	
9.	22/06/2024	Menambahkan pembahasan atau pengertian secara umum	
10.	6/07/2024	Memperbaiki dan melengkapi faktor dan pertimbangan hakim	
11.	8/07/2024	Melengkapi pembahasan bagian pertanggung jawaban dan kesimpulan	
12.	9/07/2024	Memperbaiki abstrak dan bagian kesimpulan	

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.


 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
**Astawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
 NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
 Dosen Pembimbing  
  
**Dr. Suradiman, S.H.I., M.H.**  
 NIDN. 1123108203

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hardiki Febriyandi  
Tempat, Tanggal Lahir : Tenggaraong, 22 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jln. Mangkurawang, Gg 10, No 82.  
Email : [hardiki.f@gmail.com](mailto:hardiki.f@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 004 Mangkurawang  
SMP Negeri 2 Tenggaraong  
SMK Negeri 1 Tenggaraong

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.